



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 111 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lainnya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

12. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri atau menempel bangunan dengan konstruksi tetap.
13. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap.
14. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan.
15. Reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan.
17. Reklame berjalan adalah reklame dalam bentuk tertentu dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman yang pemasangannya dengan cara ditempel pada media yang bergerak, termasuk dalam kendaraan.
18. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada benda tertentu yang melayang-layang di udara.
19. Reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada benda tertentu yang diapungkan di atas air.
20. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik.
21. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan.
23. Reklame permanen adalah reklame yang memiliki konstruksi/bangunan permanen dengan masa izin 1 (satu) tahun.
24. Reklame non permanen adalah reklame yang memiliki konstruksi/bangunan non permanen.
25. Reklame insidental adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin kurang dari 1 (satu) tahun.
26. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame di Daerah.
27. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai dengan lokasi strategis reklame di Daerah.

28. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
29. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
30. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpunan data obyek dan subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dilaksanakan terhadap semua Wajib Pajak Reklame di Daerah.

- (2) Kegiatan Pendaftaran diawali dengan penyampaian Formulir Pendaftaran dan Pendataan kepada Wajib Pajak Reklame.
- (3) Formulir pendaftaran diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan jelas dan benar dan dikembalikan kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diterima dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
- (5) Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pemberian NPWPD.
- (6) NPWPD bukan merupakan bukti kepemilikan atau legalitas usaha.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Kepala Dinas dapat melakukan penghapusan NPWPD apabila diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai subyek dan/atau objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah seperti:
 - a. Wajib Pajak sudah tidak melakukan usahanya/menghentikan kegiatan usahanya, atau membubarkan diri; dan
 - b. Wajib Pajak atau Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- (9) Kepala Dinas setelah melakukan pemeriksaan memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD.

BAB III HASIL PERHITUNGAN NSR

Pasal 3

Hasil perhitungan NSR dan NS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 4

- (1) Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Dinas dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penerbitan SKPD dilakukan oleh Dinas berdasarkan formulir pendaftaran yang ditanda tangani dan disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPD oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penetapan.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SKPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SKPD jatuh pada hari sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menerbitkan:
 - a. STPD;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan;
 - c. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - d. Putusan Banding.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tempat Pembayaran Pajak Reklame adalah di Dinas atau di Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak Reklame yang dilakukan di Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak datang ke Dinas dengan membawa SKPD dan melakukan pembayaran Pajak Reklame kepada Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi data Wajib Pajak dan selanjutnya menerima pembayaran serta menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran Pajak Reklame;
 - c. Bendahara Penerimaan merekap penerimaan berdasarkan Tanda Bukti Pembayaran untuk dibuatkan SSPD atau Surat Tanda Setoran;
 - d. penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak Reklame yang dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Bupati adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak datang ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati dan melakukan pembayaran Pajak Reklame kepada Petugas Bank dengan menggunakan SSPD;
 - b. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya disampaikan ke Wajib Pajak, Wajib Pajak menyampaikan SSPD kepada Dinas sebagai bukti telah melakukan pembayaran Pajak Reklame.

Pasal 8

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Reklame, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Reklame adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak menyampaikan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta bukti pendukungnya;

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
- d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. apabila permohonan dikabulkan, Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

(1) Bupati dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(2) Kewenangan Bupati untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak didelegasikan kepada Kepala Dinas.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta bukti pendukungnya;
- b. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak sanksi administratif dikenakan atau diterimanya ketetapan pajak;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pengkajian dan penelitian;
- d. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan

- f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterimanya SSPD.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang sebenarnya; dan
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 1. fotokopi identitas pemohon;
 2. surat kuasa bagi yang menguasai;
 3. fotokopi identitas penerima kuasa;
 4. SSPD asli;
 5. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Pajak; dan
 6. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pajak lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
 - c. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar serta dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan; dan
 - d. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
- (5) Bupati mendelegasikan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang besarnya sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Kepala Dinas.
- (6) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang besaran pengembaliannya lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa :
 1. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang pajak;
 2. daftar umum piutang pajak;
 3. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Pajak; dan/atau
 4. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
 - c. Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam format Berita Acara;
 - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai usulan Kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan piutang pajak; dan
 - e. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB VIII KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha Reklame wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan setiap bulannya.
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu yang menyelenggarakan usaha reklame yang sifatnya permanen;
 - b. semua Wajib Pajak yang berupa Badan; dan
 - c. omzet penyelenggaraan usaha reklame yang dilaksanakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud huruf a dan b paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.
- (3) Tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembukuan atau pencatatan sekurang-kurangnya memuat aset reklame yang dimiliki dan omzet penjualannya; dan
 - b. rekapitulasi aset reklame dan omzet dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (5) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan, Kepala Dinas dapat menunjuk petugas pemeriksa.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (5) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan, dan Wajib Pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan.
- (4) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan SKPDKB atau SKPDN.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan khusus untuk hasil perhitungan NSR dan NS yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006